

**ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
BERDASARKAN Putusan Pengadilan No. 196/.PID.B/2023/pN. TNN**

**Sem Marthin**

Universitas Dr. Soetomo  
[semmarthin161281@gmail.com](mailto:semmarthin161281@gmail.com)

**Syahrul Borman**

Universitas Dr. Soetomo  
[m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id](mailto:m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id)

**Nur Handayati**

Universitas Dr. Soetomo  
[nur.handayati@unitomo.ac.id](mailto:nur.handayati@unitomo.ac.id)

**ABSTRAK**

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Terkadang para pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja untuk menghindar dari jeratan hukum, maka dengan demikian pelaku mengaburkan identitas, atau menghilangkan barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan, sehingga proses penanganan perkara pembunuhan hanya mengandalkan alat bukti petunjuk yang mengarahkan adanya terjadi tindak pidana pembunuhan. Faktor-faktor orang melakukan tindak Pidana Pembunuhan adalah kerusakan sistem dan struktur sosial dalam pikiran sipelaku pembunuhan hal ini disebabkan kecemburuan sehingga menimbulkan emosi, kebutuhan diri sendiri yang berlebihan, sakit hati dan sebagainya, Ketidakseimbangan hubungan antara Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan pembunuhan. Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara hakim menerapkan alat bukti petunjuk tidak hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang membatasi penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim hanya pada keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, tetapi dapat juga diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain keterangan ahli, oleh TKP dan barang bukti. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap sesuai karena berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

**Kata Kunci:** *Pembunuhan Berencana, Tindak Pidana*

**ABSTRACT**

Murder is an inhuman act or action and or an inhumane act, because murder is a crime against the lives of other people without having a sense of humanity. Sometimes the perpetrators who commit criminal acts of deliberate murder to avoid

legal entanglement, thus the perpetrator blurs the identity, or removes the evidence used in committing the crime, so that the process of handling murder cases only relies on evidence evidence that directs the occurrence of criminal acts of murder. Factors of people committing Criminal Acts Murder is damage to the system and social structure in the mind of the murderer, this is due to jealousy that gives rise to emotions, excessive self-need, hurt and so on, imbalance of the relationship between the Ego and the Superego makes humans weaker and consequently more commit deviant behavior or the crime of murder., is the result of the study shows that the way the judge applies evidence evidence is not only limited to Article 188 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code which limits the application of evidence evidence by the judge only on the testimony of witnesses, letters and statements of the defendant, but it can also be obtained from the facts revealed in the trial, including expert testimony, by crime scenes and evidence. Judges' consideration in imposing criminal sanctions based on the testimonies of witnesses, statements of defendants, and evidence as well as juridical considerations, mitigating matters and burdensome.

**Keyword:** *Premeditated Murder, Criminal Offense*

#### **A. PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari namanya konflik terhadap setiap orang, namun terjadinya konflik bisa dipicu karena masalah ekonomi sosial, suku, agama, dan sebagainya. Akibat konflik tersebut terkadang tidak menemukan solusi cara mengatasi konflik tersebut, sehingga terjadilah dendam dan mengakibatkan kejadian fatal yakni hingga terjadinya pembunuhan.

Bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undangundang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya adalah kejahatan terhadap nyawa atau sering disebut dengan pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan.

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu: “Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Perbedaannya hanya terletak pada adanya satu unsur “dengan rencana lebih dahulu”. Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di negara ini yang semakin lama semakin memperhatikan dan tidak sedikit kejahatan tersebut mempergunakan cara-cara yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana cara tersebut perbuatan yang dilakukan pelaku tidak diketahui kepolisian atau sering disebut mengelabui para penegak hukum.

Meningkatnya kasus pembunuhan kebanyakan dipengaruhi oleh faktor pergaulan maupun lingkungan keluarga karena kasus-kasus yang sering terjadi korbannya adalah dari keluarga ataupun kerabat dekatnya sendiri. Tindak pidana pembunuhan ini sebenarnya telah diatur sebelumnya pada ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHPidana, yang rumusannya, "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas terjadinya tindak pidana sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Pada dasarnya menyelenggarakan sistem keadilan pidana (*Criminal Justice Sistem*) maka pidana menempati satu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih apabila putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang "kontroversial", sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian dengan judul: "**Analisa Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 196/Pid.B/2023/Pn. Tnn**".

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam membahas permasalahan di atas, Tipe Penelitian menggunakan yuridis normatif, yuridis normatif adalah dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Dalam penelitian yuridis normatif ini dipergunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum.

Setelah bahan hukum diklasifikasikan, kemudian dilakukan analisa bahan hukum dengan menggunakan penafsiran hukum dan teori-teori hukum yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Berpangkal dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini, selanjutnya ditarik kesimpulan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari namanya konflik terhadap setiap orang, namun terjadinya konflik bisa dipicu karena masalah ekonomi, sosial, suku, agama, dan sebagainya. Akibat konflik tersebut terkadang tidak menemukan solusi cara mengatasi konflik tersebut, sehingga terjadilah dendam dan mengakibatkan kejadian fatal yakni hingga terjadinya pembunuhan. Bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya adalah kejahatan terhadap nyawa atau sering disebut dengan pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan.

Terkadang para pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja untuk menghindari dari jeratan hukum, maka dengan demikian pelaku mengaburkan identitas, atau menghilangkan barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan, sehingga proses penanganan perkara pembunuhan hanya mengandalkan alat bukti petunjuk yang mengarahkan adanya terjadi tindak pidana pembunuhan.

Seseorang dipidana tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur unsur tindak pidana namun terkadang didalam persidangan atau fakta persidangan seorang jaksa penuntut umum lemah dalam membuktikan dakwaannya, namun hakim tetap melakukan hukuman berdasarkan alat bukti petunjuk dan ditambah dengan keyakinan hakim. Majelis hakim dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian hakim harus hati-hati, cermat, dan matang, undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan pada Hakim dalam menilai pembuktian terhadap alat bukti, misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktiannya, Hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi.

Penerapan hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak mengabaikan adanya hak seorang tersangka maupun terdakwa. Pembunuhan berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Sengaja ini juga disebut sengaja dalam sadar akan kemungkinan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk melakukan suatu tujuan/akibat tertentu, akan tetapi sipelaku menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain, yang juga dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-

undang.

Mengenai unsur dengan rencana lebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat/unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang  
Maksudnya pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu, dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa/tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebab memutuskan kehendak untuk membunuh itu, segala sesuatunya telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan ini hanya dapat dilakukan dalam suasana tenang dan dalam suasana tersebutlah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan telah memikirkan pula bagaimana cara ia akan melaksanakannya. Dimana perbuatan itu tidak diwujudkan seketika itu juga.
- b. Ada tersedia waktu yang cukup (tenggang waktu) sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak  
Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya/ diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir atau mempertimbangkan segala sesuatu, karena tergesa-gesa dan waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama, sebab jika terlalu lama sudah tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang  
Maksudnya suasana hati pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.  
Ketiga syarat/unsur dengan rencana lebih dahulu sebagaimana diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, merupakan suatu kebulatan yang tidak terpisahkan.
- d. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain  
Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun. Misalnya memasukkan racun pada minuman Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjuk pada bentuk konkret tertentu, oleh karena itu dalam kenyataan secara konkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, membacok, meracun, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya. Wujudwujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa atau belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, oleh karena itu akibat ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau belumnya pembunuhan tersebut. Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar di sebabkan oleh perbuatan tersebut.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Adanya wujud perbuatan
- 2) Adanya suatu kematian orang lain
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Ketiga syarat/unsur yang ada dalam unsur perbuatan menghilangkan nyawa sebagaimana diatur diatas harus dibuktikan, walaupun satu sama lain dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu kebulatan. Jika tidak terdapat salah satu unsur diantara ketiga syarat tersebut, maka perbuatan menghilangkan nyawa tidak terjadi.

#### **D. PENUTUP**

##### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana yaitu faktor kemampuan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, faktor lingkungan masyarakat sekitar, perkembangan teknologi yang sangat pesat, dendam dan pengaruh alkohol (mabuk).
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana tidak terlepas dari peran Kepolisian yang merupakan lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Terkait dengan pembunuhan berencana maka Kepolisian melakukan berbagai upaya penegakan hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana.
3. Adapun peranan Kepolisian Sunggal dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pembunuhan yaitu sebagai penegak hukum, dimana terhadap pembunuhan ini merupakan bagian dari peranan profesionalisme aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pembunuhan . Dengan melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.

##### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan tesis ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Agar faktor-faktor tindak pidana kejahatan pembunuhan dapat diminimalisir sebaiknya mendapatkan perhatian khusus seperti pendalaman terhadap nilai-nilai agama dimana melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan dosa.
2. Agar memaksimal kinerja para penegak hukum guna melindungi hak warga ada sebaiknya peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana pembunuhan berencana.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Alam, A.S., *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi Books, 2010.
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Anwar, Yesmil & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2013.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Kejahataqn terhadap Nyawa*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2010.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2014.
- Lamintang, P.A.F. & Lamintang, Theo, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penintesier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mangkeprijanto, Extrix, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta: Guepedia Publisher, 2019.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum (Delik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Usman, Husaini, *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Utari, Indah Sri, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Widodo, *Perspektif Hukum Pidana Dan Kebijakan Pemidanaa: Diversi Dan Keadilan Restorative, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017.
- Zaidan, M. Ali, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2016.